

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan ini yang namanya pasangan suami istri sudah tidak asing kita dengar di lingkungan masyarakat, karena hal tersebut merupakan bagian dalam perjalanan hidup di dunia ini. Ungkapan pasangan suami istri tersematkan pada mereka seorang laki-laki dan perempuan yang belum mahram melakukan pernikahan yang sah. Kata dasar dari pernikahan adalah nikah, dalam kitab Terjemah Fathul Qorib karya Syekh Al-'Allamah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, dipaparkan bahwasanya:<sup>1</sup>

وَالنِّكَاحُ يُطْلَقُ لُغَةً عَلَى الضَّمِّ وَالْوَطْءِ وَالْعَقْدِ وَيُطْلَقُ شَرْعًا عَلَى عَقْدٍ مُشْتَمِلٍ عَلَى الْأَرْكَانِ  
وَالشُّرُوطِ. وَالنِّكَاحُ مُسْتَحَبٌّ لِمَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ بِتَوْقَانِ نَفْسِهِ لِلْوَطْءِ وَيَجِدُ أَهْبَتَهُ كَمَهْرٍ وَنَفَقَةٍ فَإِنْ  
فَقَدَ الْأَهْبَةَ أَمْ يُسْتَحَبَّ لَهُ النِّكَاحُ.

*“Kata ‘Nikah’ menurut bahasa bermakna ‘kumpul, wati/jimak, dan akad. Sedangkan menurut syara’ yaitu suatu akad yang mengandung atau memuat beberapa rukun dan syarat. Nikah itu sunnah bagi orang yang sudah membutuhkan terhadap nikah, disebabkan oleh keinginan nafsunya yang kuat untuk melakukan jimak, dan telah memiliki biaya untuk perkawinan seperti maskawin/mahar dan nafkah. Apabila tidak memiliki biaya pernikahan, maka baginya tidak sunnah melakukan pernikahan”.*

---

<sup>1</sup> Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, *FIQH IDOLA (2) Terjemah Fathul Qarib*, Terj. Abu Hazim Mubarak (Kediri: Mukjizat, 2019), hal. 105

Menikah merupakan suatu ibadah sakral yang mana seseorang bisa memenuhi segala kebutuhan yang sebelumnya belum bisa dipenuhi terutama hasrat biologisnya dengan cara yang halal karena sudah melalui akad yang sah. Dalam kaidah fiqih disebutkan bahwasanya:

الأَصْلُ فِي الْإِبْضَاعِ التَّحْرِيمُ

*“Hukum asal pada masalah seks adalah haram”*<sup>2</sup>

Dengan menikah seorang suami dan istri bisa memenuhi hasrat seksual dan melengkapi kebutuhan satu sama lain, tujuan dari pernikahan yang telah ditetapkan oleh syariat akan terlaksana dengan baik bilamana antara suami dan istri keduanya bisa saling menjaga dan makna sebuah kalimat sakinah mawaddah warahmah akan tercipta serta menghiasi kehidupan rumah tangga mereka.

Pernikahan adalah salah satu ibadah yang mana bisa menghalalkan yang semula haram. Allah melimpahkan salah satu rahmatnya kepada mereka yang sudah menikah, seseorang yang telah sah atau halal menjadi suami istri, sudah boleh untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya diharamkan untuk dilakukan bersama oleh seorang laki-laki dan perempuan, seperti berkhawat, berciuman, bergandengan tangan, menyalurkan seluruh cinta dan kasih sayang tanpa ada batasan diantara keduanya, dan sebagainya. Sebagaimana telah Allah jelaskan dalam surah Al-Rum ayat 21 sebagai berikut:<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Ahmad Musadad dan Mustaniroh, *Intisari Kaidah Fiqh Komprehensif*, (Malang : Literasi Nusantara, 2020), hal. 167

<sup>3</sup> Al-Qur'an Terjemah Jabal, Al-Qur'an Q.S. Al-Rum/30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.*

Adanya pernikahan merupakan bentuk rahmat dari Allah yang diberikan kepada para hamba-Nya, Rasulullah Saw. pun menganjurkan para umatnya untuk melaksanakan ibadah ini. Banyak faedah / manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya menikah. Namun, di zaman serba teknologi canggih seperti ini banyak yang menyalahgunakan arti dari sebuah ikatan pernikahan yang sebenarnya. Di zaman modern, teknologi berkembang dengan pesat, media sosial tidak lagi hanya untuk saling berkomunikasi dan menyebarkan informasi, namun banyak yang berlomba-lomba untuk memamerkan segala sesuatu yang dimiliki bahkan ada yang rela untuk hutang, pinjam, sewa, gadai, dan sebagainya untuk kebutuhan pamer semata.

Baru-baru ini, banyak orang yang mau melakukan apapun untuk meningkatkan *viewer* agar kontennya banyak diminati oleh khalayak ramai bahkan mereka rela dihujat, terpenting yang menonton videonya banyak, apalagi jika uploadnya di youtube, semakin banyak yang nonton, like, subscribe, maupun komentar maka semakin besar pula nominal uang yang akan dihasilkan. Inilah yang disayangkan, seharusnya banyak konten yang bertujuan

mendidik generasi selanjutnya, justru banyak yang merusak karena mereka tidak menyaring terlebih dahulu mana yang tidak pantas untuk dipertontonkan dan mana yang pantas untuk disuguhkan di depan umum.

Dewasa ini, banyak pasangan suami istri apalagi di kalangan anak muda yang membagikan kemesraannya lewat media sosial secara berlebihan baik dalam bentuk foto, video vlog keseharian, konten-konten dan sebagainya. Seseorang yang sudah menikah memang halal untuk bemesraan tanpa ada batas antara mereka (suami dan istri). Namun, tidak semua yang halal boleh ditampakkan apalagi secara berlebihan terutama menyangkut harkat, martabat, dan harga diri mereka sendiri. Hal ini sangat di sayangkan, karena bisa jadi dengan diunggahanya foto atau video tersebut bisa menggiring pemikiran negatif dari penonton, bisa jadi ada penonton yang menyaksikan hal tersebut dan membayangkan adegan itu dengan suami atau istri yang kemesraannya diunggah itu atau bahkan membuat orang yang menonton mengarah pada perzinahan, inilah yang ditakutkan. Di era 5.0 ini, kontrol orang tua terhadap anak di bawah umur atau para remaja tidaklah terlalu ketat sehingga banyak celah buat mereka untuk menonton yang seharusnya belum pantas ditonton di usia mereka atau boleh ditonton jika ada pendampingan, karena yang ditakutkan mereka akan multitafsir mengenai hal itu dan mencoba mempraktekannya.

Dalam dunia kesehatan, dikutip di laman alodokter.com dijelaskan bahwasanya fenomena suami istri membagikan kemesraannya di media sosial disebut dengan *public display of affection* (FDA), hal ini biasanya dilakukan

dengan mengunggah foto, video, atau saling menulis komentar mesra yang mana hal itu untuk menunjukkan keintiman dan status hubungan mereka. Pasangan yang suka menunjukkan kemesraannya di dunia maya, mereka mungkin bisa merasakan kebahagiaan yang lebih dibandingkan pasangan yang tidak membagikan momen keromantisannya. Namun, bukan berarti pasangan yang tidak membagikan kebahagiaannya di media sosial itu tidak bahagia. Faktanya, dalam sejumlah penelitian menyebutkan bahwa pasangan yang bahagia itu justru tidak terlalu fokus untuk membagikan kemesraan mereka di dunia maya, mereka justru lebih fokus untuk menikmati kebersamaan mereka di dunia nyata dengan menghabiskan waktu bersama dan mencari cara untuk menyenangkan serta memenuhi kebutuhan satu sama lain. Mengunggah informasi-informasi pribadi ke media sosial juga memiliki resiko tersendiri diantaranya penyalahgunaan foto atau video, kebocoran data pribadi, *cyberbullying*<sup>4</sup>, dan sebagainya. Jika media sosial tidak digunakan dengan bijak maka akan meningkatkan resiko terjadinya masalah kesehatan mental seperti stress, depresi, cemas, terbebani, dan yang paling parah adalah munculnya keinginan untuk bunuh diri.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Menurut Willard (2005), *cyberbullying* merupakan kegiatan mengirim atau mengunggah materi yang berbahaya atau melakukan agresi sosial dengan menggunakan internet dan teknologi lainnya. Patchin dan Hinduja (2012) menjelaskan bahwasanya *cyberbullying* terjadi ketika seseorang berulang kali melecehkan atau menghina orang lain melalui media sosial. Zahroh Malihah dan Alfia Sari, *Perilaku Cyberbullying Pada Remaja dan Kaitannya dengan Kontrol Diri dan Komunikasi Orang Tua*, Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen Vol. 11 No.2, Mei 2018, hal. 146

<sup>5</sup> Kevin Andrian, *Umbar Kemesraan di Media Sosial Tanda Lebih Bahagia?*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam <https://www.alodokter.com/umbar-kemesraan-di-media-sosial-tanda-lebih-bahagia> diakses pada 26 September 2023 pada pukul 22.06

Bemesraan di dunia maya secara sepintas dinilai bisa membahagiakan kedua pasangan dan sebagai pembuktian pada masyarakat bahwa mereka pasangan yang harmonis, namun ternyata dalam beberapa penelitian ada dampak negatif terhadap diri pribadi maupun orang lain bilamana dilakukan secara berlebihan dan tanpa batas. Lantas dalam pandangan Islam, bagaimana ulama' modern menyikapi pasangan suami istri yang gencar membagikan kemesraan mereka di media sosial dan apakah hal ini sudah pernah dikaji oleh ulama' klasik dalam konteks yang berbeda? Penulis akan meneliti bagaimana pendapat Syekh Ibnu Qudamah dan Syekh Wahbah Al-Zuhaili terhadap hukum pasangan suami istri yang bemesraan di media sosial dan mengkomparasikannya. Oleh karena itu, penulis ingin mengangkat pembahasan dalam skripsi dengan judul **“Hukum Suami Istri Bermesraan di Media Sosial (Studi Pandangan Ibnu Qudamah dan Wahbah Al-Zuhaili)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat penulis rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum suami istri bemesraan di media sosial pandangan Ibnu Qudamah?
2. Bagaimana hukum suami istri bemesraan di media sosial pandangan Wahbah Al-Zuhaili?
3. Bagaimana komparasi hukum suami istri bemesraan di media sosial pandangan Ibnu Qudamah dengan pandangan Wahbah Al-Zuhaili?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum suami istri bernesraan di media sosial pandangan Ibnu Qudamah;
2. Untuk mengetahui hukum suami istri bernesraan di media sosial pandangan Wahbah Al-Zuhaili;
3. Untuk mengetahui komparasi hukum suami istri bernesraan di media sosial pandangan Ibnu Qudamah dan Wahbah Al-Zuhaili.

### **D. Manfaat Penelitian**

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk melengkapi data ilmiah mengenai hukum suami istri yang bernesraan di media sosial pandangan Ibnu Qudamah dan Wahbah Al-Zuhaili sebagai pengembangan ilmu pengetahuan hukum Islam, sebagai ilmu pengetahuan yang bisa dijadikan referensi bagi peneliti lain, memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan tambahan, serta berguna bagi masyarakat.

Secara praktis, penulis berharap penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat khususnya pasangan suami istri agar kedepannya lebih bijak dalam mengaplikasikan penggunaan media sosial dan memposting sesuatu yang bermanfaat serta masih dalam batasan syariat Islam.

### **E. Penegasan Istilah**

#### **1. Hukum**

Secara etimologi, hukum bermakna *Al-Man'u* artinya mencegah, yang mana mengandung penjelasan sebuah perintah untuk mencegah

melakukan sesuatu yang berlawanan dengan sesuatu yang lain. Hukum juga dapat diartikan *qadha'* yang artinya putusan, dan mengandung penjelasan yaitu sebuah perintah untuk memutuskan dan menyelesaikan kasus seseorang. Secara *lughat*, hukum artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu yang lain atau meniadakan sesuatu daripadanya. Menurut ahli ushul fikih, hukum adalah firman Allah atau sabda Nabi mengenai segala pekerjaan mukallaf, baik titah tersebut mengandung tuntutan atau hanya semata-mata menerangkan kebolehan, atau menjadikan suatu sebab, atau syarat, atau penghalang bagi suatu hukum.<sup>6</sup> Mayoritas ulama' membagi hukum menjadi dua jenis, yaitu *hukum taklifi* dan *hukum wadh'i*, pengertiannya sebagaimana berikut:

- a. Hukum *taklifi* adalah tuntutan Allah berupa perintah untuk berbuat, perintah untuk meninggalkan suatu perbuatan atau memberikan pilihan antara melakukan atau meninggalkan, hukum *taklifi* ada 5 macam, yaitu: wajib (*ijab, fardh*), anjuran/sunah (*nadb*), haram (*tahrim*), boleh (*ibahah*), dan makruh (*karahah*).<sup>7</sup>
- b. Hukum *wadh'i* adalah sesuatu yang menuntut penetapan sesuatu sebagai sebab bagi sesuatu yang lain atau menjadi syarat baginya atau menjadi penghalang baginya.<sup>8</sup> Dapat dipahami bahwasanya hukum

---

<sup>6</sup> Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2005), hal. 86

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 91-92

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 93

*wadl'i* ada dikarenakan adanya sebab, untuk memenuhi syarat, ataupun sebagai mani' (penghalang) terhadap sesuatu.

## 2. Suami Istri

Suami dan istri merupakan salah satu dari rukun nikah, tanpa ada keduanya sebuah pernikahan tidak dapat dilaksanakan. Sebagaimana telah disebutkan dalam kitab Qurrotul 'Uyun karya Syekh Muhammad At-Tahami Ibnu Madani bahwasanya:<sup>9</sup>

وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ أَرْكَانَ النِّكَاحِ خَمْسَةٌ: الْعَاقِدَانِ، وَهُمَا الزَّوْجُ وَالْوَالِي وَالْمَعْتُودُ عَلَيْهِمَا: وَهُمَا  
الزَّوْجَةُ وَالصَّدَاقُ نَصًّا كَمَا فِي نِكَاحِ التَّسْمِيَةِ...

*"Sungguh telah ditetapkan bahwasanya rukun-rukun nikah ada 5 macam yaitu dua orang yang melakukan akad (suami dan wali nikah), dan sesuatu yang diakadkan (istri dan mahar) yang disebutkan secara jelas dalam akad pernikahan..."*

Jadi, rukun pernikahan yang harus dipenuhi ada lima, yaitu: (1) Adanya seorang suami, (2) Adanya seorang wali, (3) Adanya seorang istri, (4) Adanya mahar, (5) Adanya *shighah* (ijab dan qobul).

Dalam kitab Al-Mughni karya Abu Qudamah, suami merupakan orang yang memegang ikatan pernikahan, maksudnya suamilah yang menentukan bagaimana nasib rumah tangganya kedepannya. Menurut madzhab Ahmad yang kuat, pendapat ini diriwayatkan dari Ali, Ibnu Abbas, dan Jubair bin Muth'im. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Sa'id

---

<sup>9</sup> Muhammad At-Tahami Ibnu Madani, *Kitab Qurrotul 'Uyun*, (Surabaya: Al-Hidayah), hal. 9-10

bin Al-Musyyab, Syuraih, Sa'id bin Jubair, Nafi' Maula Ibnu Sirin, Asy-Sya'bi, Ats-Tsauri, Ishaq, Ashabur Ra'yi, dan Imam Syafi'i dalam Qoul Jadid-nya.<sup>10</sup> Dalam kitab Fiqih Islam wa Adilatuhu, istri adalah wakil dari suami,<sup>11</sup> maksudnya dalam berumah tangga istri berperan sebagai pendamping dari seorang suami yang siap untuk melayani, membantu, bahkan menggantikan perannya ketika suami tidak ada di rumah.

### 3. Bermesraan

Mesra dapat kita artikan sebagai hubungan yang erat antara dua orang atau lebih yang mana sudah tidak ada batasan diantara mereka. Kemesraan biasanya disematkan pada sepasang kekasih baik yang sudah halal maupun belum. Kemesraan antara pasangan yang belum halal sudah tentu hukumnya haram apalagi memperlihatkannya ke khalayak ramai, karena Allah dengan tegas sudah melarang melalui firman-Nya qur'an surah Al-Isra' ayat 32. Kemesraan antara pasangan halal atau dapat kita katakan suami istri sudah tentu diperbolehkan, mereka halal memadu kasih dengan mesra satu sama lain untuk meningkatkan kasih sayang diantara mereka.

Bermesraan adalah upaya seseorang untuk meningkatkan kasih sayang dan mengeratkan hubungan diantara mereka agar dapat membentuk keluarga yang harmonis, hal itu juga sebuah bentuk

---

<sup>10</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Jilid 10 (Walimah, Mempergauli Istri, Khulu', Rujuk, Ila)*, Pustaka Azam. hal. 826

<sup>11</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 9 (Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-ila' Istri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah)*, (Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2011) hal. 270

pemenuhan kebutuhan bathin seorang manusia. Namun, hal ini tidak akan baik jika mereka melakukannya secara berlebihan tanpa ada batas hukum yang mereka pegang, apalagi mereka tidak menfilter mana yang pantas untuk dipertontonkan mana yang tidak. Memang dapat disimpulkan bahwasanya bemesraan di depan khalayak ramai sebagian besar jatuhnya pada hal-hal yang negatif bahkan bisa berdampak merugikan diri sendiri maupun orang lain.

#### **4. Media Sosial**

Media sosial merupakan bentuk sarana untuk mempermudah berbagai aktifitas dua arah dalam bentuk pertukaran, kolaborasi, dan saling berkenalan dalam bentuk tulisan, visual maupun audiovisual. Media sosial ada dengan diawali dari tiga hal, yaitu *Sharing*, *Collaborating* dan *Connecting* (Puntoadi, 2011).<sup>12</sup> Media sosial adalah salah satu kemajuan teknologi modern dalam beberapa bidang kehidupan yaitu informasi, komunikasi, publikasi, dan sebagainya. Masyarakat akan dengan mudah membagikan informasi dan berkomunikasi jarak jauh. Dengan media sosial masyarakat juga bisa memanfaatkannya untuk mencari uang. Adanya media sosial dapat mempermudah aktivitas dan menambah efisiensi waktu. Namun, di era degradasi moral di zaman modern ini, maka sebagai masyarakat yang bijak apalagi kalangan generasi muda sudah seharusnya kita memanfaatkan media sosial dengan baik, jangan justru

---

<sup>12</sup> Ahmad Setiadi, "Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi", *Jurnal AMIK BSI Karawang*. hal. 2

menyalahgunakan yang mana secara tidak langsung merusak generasi setelahnya.

## 5. Studi Pandangan

Studi dapat diartikan sebagai bentuk pembelajaran ataupun penelitian yang dilakukan oleh seorang siswa maupun mahasiswa. Pandangan artinya pendapat atau pemikiran dari seseorang. Jadi, studi pandangan merupakan suatu bentuk penelitian yang mempelajari, menganalisis, atau membandingkan pemikiran-pemikiran para ulama' untuk diaktualisasikan pada sebuah permasalahan yang diteliti.

## 6. Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah merupakan seorang ulama' ahli fiqih yang zuhud. Beliau memiliki nama lengkap dengan gelar Asy-Syaikh Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah al-Hanbali al-Maqdisi. Lahir pada bulan Sya'ban tahun 541 H di Desa Jamma'il, Palestina. Beliau berhijrah ke lereng bukit Ash-Shaliya, Damaskus sehingga dalam namanya juga dibubuhkan gelar ad-Damsyiqi ash-Shalihi.<sup>13</sup>

Di Damaskus beliau berhasil menghafal Al-Qur'an dan mempelajari kitab *Mukhtasar* karya Al-Khiraqi dari para alim ulama' pengikut madzhab Imam Hanbali. Ibnu Qudamah pergi ke Baghdad untuk memperdalam ilmunya di bidang fikih, hadits, perbandingan madzhab,

---

<sup>13</sup> Halil Khusairi, "Kajian Terhadap Kitab Al-Kafi fi Fiqh Imam Ahmad Karya Ibnu Qudamah", *Jurnal Al-Qishthu Volume 14 Nomor 2 Tahun 2016*. hal. 142

*nahwu, lughah, hisab, nujum*, dan berbagai ilmu lainnya. Salah satu kitab fiqh karya beliau adalah Kitab Al-Mughni Syarh Mukhtasar Al-Khiraqi yang mana akan penulis jadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan penelitian ini. Beliau wafat di Damaskus dan dikebumikan di gunung Qasiyun.<sup>14</sup>

## 7. Wahbah Al-Zuhaili

Wahbah Al-Zuhaili memiliki nama lengkap Prof. Dr. Wahbah Zuhaili bin Mushthafa Az-Zuhaili Abu Ubadah. Lahir pada tanggal 6 Maret 1932 di daerah Dir ‘Athiyah. Ayahnya bernama Mushthafa Az-Zuhaili dan ibunya bernama Fatimah binti Musthafa Sa’dah.<sup>15</sup> Pada tahun 1956 beliau berhasil menyelesaikan pendidikan tingginya di Universitas Al-Azhar pada Fakultas Syari’ah. Syeikh Wahbah Al-Zuhaili mendapatkan gelar magisternya pada tahun 1959 di bidang Syari’ah Islam dari Universitas Al-Azhar Kairo dan di tahun yang sama beliau mendapatkan gelar doktornya bidang Syari’ah Islam di Universitas yang sama. Pada tahun 1963, beliau mengajar di Universitas Damaskus. Salah satu kitab fiqh karya Prof. Dr. Wahbah Al-Zuhaili adalah Kitab Fiqih

---

<sup>14</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Jilid 1 (Biografi Ibnu Qudamah, Metodologi dalam Kitab Al-Mughni, Thaharah, Shalat)*, Pustaka Azam. hal. 4-5

<sup>15</sup> Sulfawandi, “The Thought of Wahbah Al-Zuhayli in Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Syari’ah Al-Manhaj (Pemikiran Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Syari’ah Al-Manhaj Karya Dr. Wahbah Al-Zuhayli)”, *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Volume 10 Nomor 2, Juli-Desember 2021*, dalam <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi>, diakses pada 14 September 2023 . hal. 70

Islam wa Adillatuhu yang mana akan penulis kaji dalam penelitian ini. Beliau merupakan ulama' ahli fiqih dan ushul fiqih di era kontemporer.<sup>16</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam proposal ini, dilihat dari rancangan penulisan di atas maka dapat digolongkan ke dalam penelitian studi literatur. Penelitian studi literatur adalah jenis penelitian yang mencari dan menganalisis sumber-sumber tulisan terdahulu untuk menemukan penyelesaian dari sebuah kasus. Bagian yang akan diteliti dan teori-teori yang mendasari suatu permasalahan dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Penelitian ini melibatkan peneliti dalam fenomena yang sedang diteliti, maka diperlukan kedalaman analisis oleh peneliti ketika melakukan riset dan proses menemukan hasil penelitian.<sup>17</sup>

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka yang mana sumber primer maupun sekundernya berasal dari buku-buku, dokumen, jurnal, maupun literatur-literatur Islam mengenai pendapat para ulama klasik maupun kontemporer tentang bagaimana tinjauan hukum dari fenomena para pasangan suami istri yang melakukan kemesraan di media sosial dengan penuh kesadaran dan secara berlebihan yang mana secara tidak langsung bisa saja menimbulkan dampak negatif pada diri pasutri

---

<sup>16</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu...*, hal. Sampul belakang

<sup>17</sup> Penerbit Deepublish, *Studi Literatur: Pengertian, Ciri, Teknik Pengumpulan Datanya*, dalam <https://penerbitdeepublish.com/studi-literatur/>, diakses pada 21 Agustus 2023

tersebut maupun orang lain bahkan anak yang masih belum baligh serta bagaimana adab-adab yang sudah seharusnya diterapkan oleh suami istri sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan dua pendekatan penelitian hukum. Pertama, pendekatan penelitian hukum secara konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu dengan menelaah pandangan, perspektif atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pandangan-pandangan yang ditelaah dalam hal ini adalah pandangan-pandangan atau doktrin hukum Islam yang dituangkan dalam Al-Qur'an, Hadits, maupun kitab-kitab fiqih maupun ushul fiqih. Kedua, pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) yaitu dengan membandingkan hukum dari pandangan salah satu ulama' klasik dengan salah satu ulama' kontemporer mengenai permasalahan hukum suami istri bemesraan di media sosial.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data dari penelitian merupakan subjek darimana data tersebut diperoleh, sumber data dalam penelitian ini ada dua macam, diantaranya sebagai berikut:

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama, yaitu data yang diperoleh langsung dari Al-Qur'an, Hadits Nabi Saw, Kitab-kitab karangan para ulama' fiqih, seperti Kitab Al-Mughni

karya Ibnu Qudamah dan Kitab Fiqih Islam wa Adillatuhu karya Wahbah Al-Zuhaili

- b. Data Sekunder, merupakan data yang mendukung data utama atau data primer, yang bukan diusahakan sendiri oleh peneliti. Data sekunder ini mencakup buku-buku, jurnal, kitab-kitab fiqih, dokumen-dokumen resmi, pendapat pakar hukum yang dituangkan dalam artikel dan sebagainya yang mendukung suksesnya penulisan penelitian ini. Dokumen yang dimaksud dalam hal ini adalah berupa arsip surat-menyurat atau dokumentasi foto yang membuktikan permasalahan hukum bemesraan di media sosial bagi pasangan suami istri tersebut di masyarakat khususnya di media sosial.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan studi literatur data-data kualitatif. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang faktual dan lebih akurat. Teknik pengumpulan jenis ini dilakukan dengan mencari bahan-bahan atau referensi yang terkait dan relevan dengan penelitian yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan dokumentasi. Dokumentasi merupakan dokumen-dokumen tertulis seperti buku, jurnal, majalah, catatan, dan lain-lain seperti sumber gambar atau video yang dibutuhkan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu yang berkaitan dengan hukum bemesraan di media sosial bagi pasangan suami istri.

## 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Tahap pengolahan dan analisis data merupakan tahap terpenting dalam penelitian ini, karena pada tahap ini seorang peneliti harus mampu menelaah dan menganalisis semua data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder. Analisis data ini didasarkan pada data yang diperoleh dan telah terkumpul yang kemudian disistemasi sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari penelitian ini. Data yang telah terkumpul diklasifikasikan menjadi beberapa bagian yaitu hukum fenomena suami istri bemesraan di media sosial pandangan Ibnu Qudamah, hukum fenomena suami istri bemesraan di media sosial pandangan Wahbah Al-Zuhaili, dan komparasi antara dua pandangan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum dari fenomena suami istri yang bemesraan di depan umum tepatnya melalui media sosial yang mana dalam Islam ada batasan-batasan tertentu dalam bersikap dan ada adab serta etika yang harus dijaga agar tidak merusak kepribadian dari seorang muslim.

Penelitian yang dilakukan peneliti ini menggunakan metode pengolahan data sebagai berikut:

- a. Pengecekan data, dalam proses ini peneliti diharapkan mampu meningkatkan kualitas data yang hendak diolah dan dianalisis, sebab jika data yang diolah berkualitas maka penelitian yang dilakukan akan menghasilkan hasil yang akurat dan berkualitas.
- b. Pengelompokan data, metode ini merupakan metode menyusun dan klasifikasi data yang didapatkan dari sumber-sumber terpercaya ke

dalam pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

- c. Pemeriksaan data, merupakan langkah dan aktivitas yang dilakukan pada sebuah penelitian guna mendapatkan data dan informasi dari literatur-literatur terpercaya dan harus dicek atau diteliti kembali agar kevalidannya diakui oleh pembaca.
- d. Analisis data, metode ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami apakah semua data yang telah dikumpulkan memiliki relevansi dengan teori-teori yang telah ada atau tidak, dan juga analisis data ini dilakukan untuk memahami maksud-maksud dari permasalahan atau peristiwa yang diteliti. Metode analisis data yang digunakan penulis adalah analisis kepustakaan yang menarik kesimpulan secara deduktif dan deskriptif dari semua data yang diperoleh atau dikumpulkan. Kemudian menjelaskan secara spesifik gambaran yang sebelumnya bersifat umum.
- e. Kesimpulan, setelah melakukan berbagai tahapan dalam pengolahan data di atas maka kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dari suatu proses penulisan yang menghasilkan suatu jawaban inti. Pada tahapan ini peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan yang merupakan gambaran secara singkat, jelas, dan mudah dipahami oleh pembaca berkaitan dengan hukum bemesraan di media sosial bagi pasangan suami istri menurut pandangan Ibnu Qudamah dan Wahbah Al-Zuhaili.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam kepenulisan penelitian ini terdiri dari enam bab yaitu sebagaimana berikut ini:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini memuat uraian tentang kajian teori yang berkaitan dengan judul penelitian sebagai landasan dalam pembahasan objek penelitian. Dalam bab ini terdiri dari kerangka teori yang berisi biografi pandangan ulama' yang dikaji yaitu Ibnu Qudamah dan Wahbah Al-Zuhaili, adab bergaul antara suami istri dalam Islam, hukum menggunakan media sosial dalam Islam, dan penelitian terdahulu.

Bab III Fenomena Suami Istri Bemesraan di Media Sosial, Bab ini memuat secara rinci fenomena suami istri yang menunjukkan kemesraannya di depan umum melalui media sosial, peneliti mengambil sample dari media sosial youtube, instagram, dan tiktok.

Bab IV Hukum Suami Istri Bermesraan di Media Sosial Pandangan Ibnu Qudamah, bab ini memuat secara rinci adab bergaul antara suami dan istri dan mengaitkan dengan permasalahan yang dibahas.

Bab V Hukum Suami Istri Bermesraan di Media Sosial Pandangan Wahbah Al-Zuhaili, bab ini memuat adab bergaul suami istri dan hukum memajang foto dan mengaitkan dengan permasalahan yang dikaji.

Bab VI Komparasi Pandangan Ibnu Qudamah dan Wahbah Al-Zuhaili Terhadap Hukum Suami Istri Bermesraan di Media Sosial, bab ini memaparkan perbandingan dari pandangan Syekh Ibnu Qudamah dan Syekh Wahbah Al-Zuhaili.

Bab VII Penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, dan saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan memaparkan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian guna menemukan jawaban dari permasalahan yang dikaji. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Saran diarahkan pada dua hal, yaitu: saran sebagai usaha memperluas hasil penelitian dan saran untuk menentukan kebijakan dalam bidang-bidang yang terkait dengan masalah atau fokus penelitian.